



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

DAMMIN LANTANG, usia 40 tahun, lahir di Bontang, 23 Juli 1981, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Nangka A4 Nomor 27 BTN PKT, RT.027, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, domisili saat ini di Jalan Puring Nomor 18 PC 6 PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngabidin Nurcahyo, S.H., M.H. dan Retno Wulandari, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "NGABIDIN NURCAHYO, S.H., M.H. & PARTNERS" berkedudukan di Jalan Pupuk Raya, Perum Pesona Bukit Sintuk, Blok F3 Nomor 4, RT.050, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik pada email ngabidin.nurcahyo@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 15 Juni 2022 dengan nomor register W18.U8/67/HK.02.04/6/2022/PN Bon, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan;

ADEKCO MANURUNG, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wirawasta, beralamat di Jalan Zamrud, Gang Zamrud 8, RT.047, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik pada email decomanroe1123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bon



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 23 Juni 2022, dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Desember 2021 pernah membuat perjanjian kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tertanggal 10 Desember 2021 dan 15 Desember 2021 bermaterai cukup yang telah di tandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat di Bontang, berupa Kerjasama pendanaan pengadaan barang guna memenuhi kebutuhan customer Tergugat, dimana Penggugat bertindak selaku PIHAK PERTAMA pemilik Dana dan Tergugat selaku PIHAK KEDUA peminjam Dana;
2. Bahwa dalam ikatan kerjasama/bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021 kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pada pasal 2 Jangka Waktu Peminjaman yaitu Jangka Waktu Perjanjian ini ditentukan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 10 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2022;
 - 2.2. Tergugat telah sepakat untuk memberikan bagi hasil kepada Penggugat dengan nilai 6 % (enam persen) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya selama 1 tahun berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 10 Desember 2022 pada pasal 3 Sistem Bagi hasil;
 - 2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 sistem bagi Hasil dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021 pembayaran bagi hasil 6 % (enam persen) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menjadi hak Penggugat tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung mulai bulan Maret, April, dan Mei 2022, sehingga Tergugat telah memiliki hutang bagi hasil dari Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021 kepada Penggugat sebesar Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.4. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Hutang bagi hasil yakni 6 % (enam persen) per bulan selama 3

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan total sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Total Hutang Tergugat : Rp. 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah).

2.5. Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perjanji Kerjasama tanggal 10 Desember 2021 maka dengan ini Penggugat untuk mengakhiri kerjasama terhadap Surat Perjanji Kerjasama tanggal 10 Desember 2021 serta menarik semua dana pada Tergugat sejak terhitung tanggal 15 Mei 2022;

3. Bahwa dalam ikatan kerjasama/bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021 kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pada pasal 2 Jangka Waktu Peminjaman yaitu Jangka Waktu Perjanjian ini ditentukan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai 15 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 15 Mei 2022;

3.2. Tergugat telah sepakat untuk memberikan bagi hasil kepada Penggugat dengan nilai 7 (tujuh persen) % sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pada pasal 3 Sistem Bagi hasil;

3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Sistem bagi Hasil dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021 pembayaran bagi hasil 7 % (tujuh persen) sebesar Rp. 7.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menjadi hak Penggugat tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung mulai bulan Maret, April, dan Mei 2022, sehingga Tergugat telah memiliki hutang bagi hasil dari Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021 kepada Penggugat sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

3.4. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Hutang bagi hasil yakni 7 % (tujuh persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Total Hutang Tergugat: Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah).

4. Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar hutang secara keseluruhan kepada Penggugat yang menjadi Hak Penggugat sebesar Rp. 239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), untuk kewajiban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bon



sebagaimana dimaksud pada angka 2.3, 2.4, 3.3, dan 3.4 pada posita gugatan di atas.

5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Somasi (Peringatan Hukum) dua kali melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Penggugat menarik kembali semua Dana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateril yang telah diderita oleh Penggugat dikarenakan terkurasnya pikiran, tenaga dan waktu dalam menghadapi masalah ini, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum surat perjanjian kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai surat perjanjian kerjasama;
4. Menetapkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Desember 2021 telah berakhir sejak tanggal 15 Mei 2022;
5. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sesuai dua surat perjanjian kerjasama sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menetapkan Hutang bagi Hasil Tergugat sesuai dua surat perjanjian kerjasama sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Desember 2021 nilai Bagi Hasil 6 % per bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Desember 2021 nilai Bagi Hasil 7 % per bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sesuai surat perjanjian kerjasama tanggal 10 Desember 2021 secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terhitung 8 (delapan) hari sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Bagi Hasil selama 3 (tiga) bulan secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), terhitung 8 (delapan) hari sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sesuai surat perjanjian kerjasama tanggal 15 Desember 2021 secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terhitung 8 (delapan) hari sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Bagi Hasil selama 3 (tiga) bulan secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), terhitung 8 (delapan) hari sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateril yang telah diderita oleh Penggugat dikarenakan terkurasnya pikiran, tenaga, dan waktu dalam menghadapi masalah ini, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) berdasarkan ketentuan Pasal 180 H.I.R. meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap bersama dengan kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian di antara kedua belah pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini saya sebagai tergugat memberikan balasan jawab terhadap Gugatan Sederhana Saudara Dammin Lantang. Bahwa, terjadinya kesepakatan Perjanjian Kerjasama antara saya dan penggugat Saudara Dammin Lantang.

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tertanggal 10 Desember 2021 dan 15



Desember 2021.

- Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Desember 2021 dengan kontrak selama 1 (satu) tahun, terhitung 10 Desember 2021 sampai 10 Desember 2022, dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan profit 6% tiap bulannya.
- Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Desember 2021 dengan kontrak selama 6 (enam) bulan, dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan profit 7% tiap bulannya.

SAYA MANGAKUI adanya Surat Perjanjian Kerjasama terhadap dana tersebut. Selama 2 (dua) bulan saya masih bisa memberikan profit kepada penggugat, walaupun terlambat dari tanggal jatuh tempo pada surat perjanjian, tetapi saya bertanggungjawab atas profit yang sudah kami sepakati. Namun selang berjalannya waktu, saya selalu menjanjikan kepada penggugat untuk memberikan profit serta mengembalikan modal sesuai jatuh tempo Surat Perjanjian Kerjasama per tanggal 15 Desember 2021. Kondisi saya saat ini di sangat sulit (Bangkrut) dana yang saya pakai tidak kembali, dan saya pun juga terlilit hutang piutang kepada pihak lain.

Surat Perjanjian Kerjasama dengan system bagi hasil, jika pekerjaan berjalan baik maka hasil bisa dibagi kepada pemodal dan kepada penerima modal. Dan jika pekerjaan macet atau keadaan bangkrut penerima modallah yang menanggung semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan saya wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kerjasama yang sudah kami sepakati. Saya harus mengembalikan modal beserta profit Sebesar Rp. 239.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah). Majelis Hakim yang saya Hormati, Saya SIAP dan BERSEDIA mengembalikan dana tersebut dengan sistem MENCICIL Saya bermohon agar diberikan waktu untuk berusaha mengembalikan dana yang saya terima hingga bulan Desember 2022, Saya akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan dana tersebut. Saat ini kondisi saya sangat sulit, belum memiliki pekerjaan sehingga saya belum bisa mengembalikan dana pengugat. Saya berjanji akan mencicil sesuai kemampuan saya dan akan saya selesaikan hingga bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

- P - 1 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama, tanggal 10 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat;
- P - 2 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama, tanggal 15 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 3 : Fotocopy Kwitansi Pembayaran uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 10 Desember 2021, untuk pembayaran invest modal pengadaan barang selama satu tahun;
- P - 4 : Fotocopy Kwitansi Pembayaran uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 15 Desember 2021, untuk pembayaran modal pengadaan barang;
- P - 5 : Fotocopy Surat Somasi (Teguran) I (Satu) Nomor: 180805-S/NN-P/IV/2022 tanggal 18 April 2022, dari Penggugat kepada Tergugat mengenai somasi pertama terhadap Surat Perjanjian Kerja Sama, tanggal 10 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat;
- P - 6 : Fotocopy Surat Somasi (Teguran) I (Satu) Nomor: 180830-S/NN-P/IV/2022 tanggal 18 April 2022, dari Penggugat kepada Tergugat mengenai somasi pertama terhadap Surat Perjanjian Kerja Sama, tanggal 15 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat;
- P - 7 : Fotocopy Resi Pengiriman J&T Express Nomor Resi: JD0175365812 tanggal 19 April 2022 dan Fotocopy Resi Pengiriman J&T Express Nomor Resi: JD0178145775 tanggal 6 Mei 2022;
- P - 8 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 6474032307810001 atas nama DAMMIN LANTANG;
- P - 9 : Fotocopy Surat Somasi/Teguran ke-2 (Dua) dan Terakhir, Nomor: 083015-S/NN-P/V/2022 tanggal 5 Mei 2022, dari Penggugat kepada Tergugat mengenai somasi kedua dan terakhir terhadap Surat Perjanjian Kerja Sama, tanggal 15 Desember 2021 dan 10 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap bukti surat P-5, P-6 dan P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut:

1. Saksi Merlin Lantang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan mengenai perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dengan Penggugat dalam perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerja sama tersebut karena saksi yang menyerahkannya dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021, dimana Penggugat meminjamkan dana kepada Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa sebagaimana perjanjian tersebut, Penggugat mendapat hasil 6% (enam persen) yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) tiap bulan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha pengadaan barang;
- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa usahanya saat ini sedang sepi dan adanya keterlambatan pencairan dari customernya, sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan perjanjian dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah membayar hasil 6% (enam persen) kepada Penggugat, yakni hanya 1 (satu) atau 2 (dua) bulan saja;
- Bahwa saksi hanya mengetahui perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Desember 2021 saja;

Terhadap keterangan saksi, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan para pihak tidak keeberatan;

2. Saksi Hermawan Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan mengenai perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dengan Penggugat dalam perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021, dimana Penggugat meminjamkan dana kepada Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa sebagaimana perjanjian tersebut, Penggugat mendapat hasil 6%

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam persen) yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) tiap bulan selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terugat mempunyai usaha pengadaan barang;
- Bahwa Terugat menyatakan bahwa usahanya saat ini sedang sepi dan adanya keterlambatan pencairan dari customernya, sehingga Terugat tidak dapat melaksanakan perjanjian dengan Penggugat;
- Bahwa Terugat pernah membayar hasil 6% (enam persen) kepada Penggugat, yakni hanya 1 (satu) atau 2 (dua) bulan saja;
- Bahwa saksi hanya mengetahui perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Terugat tertanggal 10 Desember 2021 saja;

Terhadap keterangan saksi, baik Penggugat maupun Terugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan para pihak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terugat tidak mengajukan pembuktian di persidangan meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Terugat telah membuat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Desember 2021 dan Perjanjian Kerjasama pada 15 Desember 2021, dimana perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama pendanaan dari Penggugat kepada Terugat untuk pengadaan barang guna memenuhi kebutuhan customer Terugat, dimana Penggugat bertindak selaku pemilik dana dan Terugat selaku peminjam dana;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021, Terugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Jangka waktu peminjaman yaitu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 10 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2022;
 - b. Bahwa Terugat telah sepakat untuk memberikan bagi hasil kepada Penggugat dengan nilai 6% (enam persen) dari Rp100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), yakni sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa pembayaran bagi hasil 6% (enam persen) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021, terhitung mulai bulan Maret, April, dan Mei 2022, sehingga Tergugat telah memiliki hutang bagi hasil dari Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021 kepada Penggugat sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021 tersebut, yakni hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hutang bagi hasil yakni 6% (enam persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan yakni sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sehingga total hutang Tergugat sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021, Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahwa jangka waktu peminjaman yaitu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai 15 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 15 Mei 2022;
 - b. Bahwa Tergugat telah sepakat untuk memberikan bagi hasil kepada Penggugat dengan nilai 7% (tujuh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yakni Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pembayaran bagi hasil 7% (tujuh persen) sebesar Rp. 7.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021, tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung mulai bulan Maret, April, dan Mei 2022, sehingga Tergugat memiliki hutang bagi hasil dari Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021 kepada Penggugat sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021 tersebut, yakni hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hutang bagi hasil yakni 7% (tujuh persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan yakni sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sehingga total hutang Tergugat sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah);

- Bahwa dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban membayar hutang secara keseluruhan kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Desember 2021 dan Perjanjian Kerjasama pada 15 Desember 2021, yakni sejumlah Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Somasi (Peringatan Hukum) dua kali kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) yang pada pokoknya Tergugat mengakui Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Desember 2021 dan Perjanjian Kerjasama pada 15 Desember 2021 dengan Penggugat tersebut. Dimana selama 2 (dua) bulan awal, Tergugat masih dapat memberikan profit atau bagi hasil kepada Penggugat, meskipun terlambat dari tanggal jatuh tempo pada surat perjanjian tersebut. Namun saat ini Tergugat berada pada kondisi yang sangat sulit, dimana dana yang Tergugat gunakan juga tidak kembali, dan Tergugat pun juga terlilit hutang piutang kepada pihak lain. Adapun dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan sistem bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, jika pekerjaan berjalan baik maka hasil bisa dibagi kepada pemodal (Penggugat) dan kepada penerima modal (Tergugat). Namun apabila pekerjaan macet atau keadaan bangkrut, maka penerima modal (Tergugat) yang akan menanggung semua. Tergugat juga mengakui harus mengembalikan modal beserta profit atau bagi hasil sejumlah Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Tergugat siap dan bersedia mengembalikan dana tersebut dengan sistem mencicil dan bermohon agar diberikan waktu untuk berusaha mengembalikan dana tersebut hingga bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yakni atas nama Merlin Lantang dan Hermawan Prasetyo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dimana Tergugat mempunyai kewajiban membayar hutang secara keseluruhan kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Desember 2021 dan Perjanjian Kerjasama pada 15 Desember 2021, yakni sejumlah Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana bukti surat P-1 berupa Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat, dan sebagaimana bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Kerjasama pada 15 Desember 2021, dimana kedua perjanjian kerja sama tersebut merupakan suatu bentuk kerja sama pendanaan untuk pengadaan barang guna memenuhi kebutuhan customer Tergugat, dimana Penggugat bertindak selaku pemilik dana dan Tergugat selaku peminjam dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021, Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu peminjaman yaitu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 10 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2022, dimana Tergugat telah sepakat untuk memberikan bagi hasil kepada Penggugat dengan nilai 6% (enam persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yakni sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun. Pembayaran bagi hasil 6% (enam persen) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021, terhitung mulai bulan Maret, April, dan Mei 2022, sehingga Tergugat telah memiliki hutang bagi hasil dari Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021 kepada Penggugat sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Sehingga kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021 tersebut, yakni hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hutang bagi hasil yakni 6% (enam persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan yakni sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), total sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021, Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu peminjaman yaitu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai 15 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 15 Mei 2022, dimana Tergugat telah sepakat untuk memberikan bagi hasil kepada Penggugat dengan nilai 7% (tujuh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yakni Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan. Pembayaran bagi hasil 7% (tujuh persen) sebesar Rp. 7.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian



Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021, tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung mulai bulan Maret, April, dan Mei 2022, sehingga Tergugat memiliki hutang bagi hasil dari Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021 kepada Penggugat sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Sehingga kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021 tersebut, yakni hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hutang bagi hasil yakni 7% (tujuh persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan yakni sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sehingga total hutang Tergugat sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban membayar hutang secara keseluruhan kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Desember 2021 dan Perjanjian Kerjasama pada 15 Desember 2021, yakni sejumlah Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana Tergugat dalam jawabannya telah mengakui hal tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat akan berupaya untuk mencicil hingga bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya kecakapan para pihak, sepakatnya para pihak, sebab halalnya perjanjian, dari hal tertentu yang diperjanjikan, dimana menurut Hakim, telah terpenuhi sebagaimana bukti surat P-1 berupa Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat, namun persoalannya Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dimaksud dengan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa apakah pengabaian janji Tergugat dapat dianggap sebagai suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya? Hakim berpandangan bahwa suatu perjanjian harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat harus dipertimbangkan secara keseluruhan dengan melihat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat peringatan atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa prestasi debitur yang berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut, dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Sama, tanggal 10 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti surat bertanda P-1) dapat diketahui jika jangka waktu perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 Desember 2021, sehingga akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2022, sedangkan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Sama, tanggal 15 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti surat bertanda P-2) dapat diketahui jika jangka waktu perjanjian adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2021, sehingga akan berakhir pada tanggal 15 Mei 2022;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021, dimana Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu peminjaman yaitu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 10 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2022, dimana Tergugat telah sepakat untuk memberikan bagi hasil kepada Penggugat dengan nilai 6% (enam persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yakni sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun. Pembayaran bagi hasil 6% (enam persen) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021, terhitung mulai bulan Maret, April, dan Mei 2022, sehingga Tergugat telah memiliki hutang bagi hasil dari Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021 kepada Penggugat sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Sehingga kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 Desember 2021 tersebut, yakni hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hutang bagi hasil yakni 6% (enam persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan yakni sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), total sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah), serta berdasarkan Surat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021, Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu peminjaman yaitu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai 15 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 15 Mei 2022, dimana Tergugat telah sepakat untuk memberikan bagi hasil kepada Penggugat dengan nilai 7% (tujuh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yakni Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan. Pembayaran bagi hasil 7% (tujuh persen) sebesar Rp. 7.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021, tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung mulai bulan Maret, April, dan Mei 2022, sehingga Tergugat memiliki hutang bagi hasil dari Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021 kepada Penggugat sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Sehingga kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Desember 2021 tersebut, yakni hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hutang bagi hasil yakni 7% (tujuh persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan yakni sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sehingga total hutang Tergugat sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, akan tetapi Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, Tergugat belum bisa dikatakan melakukan wanprestasi karena Penggugat mengajukan gugatan ini dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 23 Juni 2022 sedangkan jangka waktu perjanjian pada Surat Perjanjian Kerja Sama, tanggal 10 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat bertanda P-1) dapat diketahui jika jangka waktu perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 Desember 2021, sehingga akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2022, dengan kata lain gugatan diajukan sebelum berakhirnya waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Tergugat belum bisa dikatakan melakukan wanprestasi, maka gugatan Penggugat terlalu dini diajukan (prematur), sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|------|------------------------------------|
| Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| ATK | : Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | : Rp | 80.000,00 |
| PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| Materai | : Rp | 10.000,00 |
| <u>Redaksi</u> | : Rp | <u>10.000,00 +</u> |
| Total | Rp | 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) |